

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2011 NOMOR 31

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 30 DESEMBER 2011

NOMOR : 31 TAHUN 2011

TENTANG : **TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS
UTAMA, KELAS I, DAN KELAS II PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH R. SYAMSUDIN, S.H.
KOTA SUKABUMI**

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum
2011

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 31

2011

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 31 TAHUN 2011

TENTANG :

TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS UTAMA, KELAS I, DAN
KELAS II PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R. SYAMSUDIN, S.H.
KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada pasien RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi, maka tarif pelayanan kesehatan Kelas Utama dan Kelas I yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 22 Tahun 2010 perlu diubah dan disesuaikan kembali;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a dan untuk adanya kepastian hukum, maka pengaturan kembali tarif pelayanan kesehatan RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang....

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

14. Peraturan Pemerintah.....

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 21);

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1165/Menkes/SK/X/2007 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Badan Layanan Umum;

4. Peraturan Bersama.....

4. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/Menkes/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah;
5. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 34 Tahun 2008 tentang Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 34);
6. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS UTAMA, KELAS I DAN KELAS II PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R. SYAMSUDIN, S.H. KOTA SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.

2. Pemerintahan.....

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi yang selanjutnya disingkat RSUD R. Syamsudin, S.H. adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
5. Direktur adalah Direktur RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi.
6. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Medis dan Non Medis dengan mempergunakan bahan atau alat yang diberikan oleh RSUD R. Syamsudin, SH kepada pasien.
7. Tarif Pelayanan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggara kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada Pasien sebagai imbalan jasa pelayanan yang diterimanya.
8. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah tindakan kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
9. Alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
10. Obat.....

10. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang dipergunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia.
11. Pelayanan Rawat Jalan adalah kegiatan fungsional yang dilakukan petugas medis, perawat, paramedis, dan/atau non medis yang melayani berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Instalasi Rawat Jalan (Poliklinik).
12. Pelayanan Gawat Darurat adalah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medis, paramedis dan/atau non medis yang menangani kasus-kasus kegawatdaruratan medis yang dilaksanakan di Instalasi Gawat Darurat.
13. Pelayanan Rawat Inap adalah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medis, perawat, paramedis dan/atau non medis yang melayani berbagai jenis pelayanan kesehatan di Instalasi Rawat Inap.
14. Pelayanan Perinatologi adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan pada bayi-bayi baru lahir dari ibu yang melahirkan secara normal maupun melahirkan dengan tindakan, dengan berat badan lahir normal maupun berat badan lahir rendah.
15. Perawatan Intensif adalah suatu pelayanan medis dan perawatan medis yang dilakukan secara intensif/paripurna di ruangan *Intensif Care Unit (ICU)*, *Intensif Coronary Care Unit (ICCU)*, *Intensif Pulmonology Care Unit (IPCU)*, *Pediatric Intensif Care Unit (PICU)*, *Neonatus Intensif Care Unit (NICU)*.

16. Pelayanan.....

16. Pelayanan ICU adalah suatu pelayanan medis dan perawatan medis yang dilakukan secara intensif di ruangan *Intensif Care Unit (ICU)*.
17. Pelayanan penunjang medis adalah pelayanan dan pemeriksaan medis yang menggunakan alat medis untuk membantu menegakan diagnosa oleh klinisi.
18. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik adalah pelayanan penunjang medis untuk pemeriksaan labotaorium yang bertujuan menganalisa cairan tubuh dan lain-lain, dalam upaya penegakan diagnosa oleh klinisi dalam rangka pengobatan dan pemulihan kesehatan.
19. Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi adalah pelayanan penunjang medis untuk pemeriksaan/konsultasi diagnostic dari jaringan hasil/biopsi/kuretase/aspirasi untuk tindakan pengobatan/penunjang lebih lanjut dari para klinisi.
20. Pelayanan Radiologi adalah pelayanan penunjang medis melalui pemeriksaan dengan bantuan sinar x (sinar pengion) dan gelombang ultra Sonografi dalam rangka menegakan diagnosa oleh klinisi.
21. Pelayanan Home Care adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan baik dokter, perawat, maupun tenaga kesehatan lainnya yang dilaksanakan di rumah Pasien.
22. Pelayanan *High Care Unit (HCU)* adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan pada pasien dengan tingkat ketergantungan tinggi.
23. Pelayanan Isolasi adalah pelayanan kesehatan yang memerlukan pemisahan dengan alasan diagnosa penyakit menular ataupun asas indikasi sosial.

24. Pelayanan.....

24. Pelayanan Konseling adalah pelayanan kesehatan dengan metoda penyuluhan kesehatan.
25. Pelayanan haemodialisa/cuci darah adalah pelayanan kesehatan dengan menggunakan mesin cuci darah bagi Pasien penderita gagal ginjal.
26. Pelayanan Diagnostik Elektromedik adalah pelayanan penunjang medis untuk membantu menegakan diagnosa medis yang dilakukan oleh klinisi dengan menggunakan peralatan elektromedis.
27. Pelayanan Rehabilitasi Medis adalah pelayanan penunjang medis yang diberikan oleh unit rehabilitasi medis dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/protetik, bimbingan sosial medis, dan jasa psikologi.
28. Tindakan Medis dan Terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan dengan menggunakan alat dan atau tindakan medis untuk keperluan diagnostik lainnya.
29. Pelayanan Persalinan adalah pelayanan medis yang dilakukan oleh petugas medis, perawat, paramedis dan/atau non medis pada penderita yang meliputi kasus kebidanan dan kasus kandungan di kamar bersalin;
30. Cyto adalah tindakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh petugas medis, perawat, paramedis dan/atau non-medis yang bersifat segera untuk menghindari seseorang dari kematian atau cacat.
31. Jasa Rumah Sakit adalah Biaya untuk penggunaan fasilitas ruangan dan peralatan serta biaya lainnya di Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah Sentral, Ruang ICU, Ruang Bersalin dan di unit Penunjang medis lainnya.
32. Jasa.....

32. Jasa Pelayanan adalah Jasa Pelayanan Profesional Medis yang dilaksanakan oleh tenaga medis di Instalasi Rawat Jalan, Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah Sentral, Ruang ICU, Ruang Bersalin dan di unit Penunjang medis lainnya.
33. Jasa Pelayanan Medis Anestesi adalah Jasa Profesional Medis Anestesi yang dilaksanakan oleh tenaga medis anestesi dan perawat anestesi di Instalasi Bedah Sentral.
34. Jasa Konsultasi Gizi adalah jasa pelayanan profesional gizi yang dilaksanakan oleh tenaga ahli gizi di Instalasi Gizi dan di Unit Penunjang Medis lainnya.
35. Poliklinik Khusus adalah paket pelayanan yang ditangani oleh tim.
36. Pelayanan Sub Spesialis adalah pelayanan dokter oleh Sub Spesialis dengan jenjang pendidikan Spesialis II (Sp 2).
37. Biaya SIMRS *Admission* adalah biaya yang meliputi :
 - a. Formulir-formulir seperti Kartu Status, Karcis, Kartu Identitas Pasien dan *Smart Card*;
 - b. Akses terhadap SIMRS dan produk turunannya.
38. Obat dan Bahan Alat Habis Pakai adalah obat bahan kimia, alat kesehatan bahan radiologi untuk diagnosis, pengobatan perawatan rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya yang dipakai oleh seorang Pasien.
39. Biaya Makanan adalah Biaya penggantian makan atau minum Pasien di Instalasi Rawat Inap, Pelayanan ICU, Pelayanan Perinatologi, Instalasi Gawat Darurat yang diberikan oleh Instalasi Gizi di Rumah Sakit.
40. Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan merawat/memandikan dan membungkus jenazah yang dilakukan oleh petugas RSUD R. Syamsudin, S.H. Untuk kepentingan pelayanan pemakaman dan bukan untuk kepentingan proses pengadilan.

41. Visum.....

41. Visum et Repertum adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga profesional medis terhadap pasien baik mati maupun hidup untuk keperluan kepolisian dan pengadilan.
42. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung jawab biaya pelayanan kesehatan dari orang yang menjadi tanggungannya.
43. PT. Asuransi Kesehatan (ASKES) yang selanjutnya disingkat PT. ASKES adalah perusahaan yang menangani masalah pengelolaan dan dana kesehatan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pensiunan beserta anggota keluarganya yang mendapat gaji dari Pemerintah.
44. Peserta PT. ASKES adalah Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya yang menjadi peserta Askes sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/Menkes/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah.
45. *Cost Sharing* adalah iuran biaya yang dikenakan pada pasien peserta PT. Askes karena ada perbedaan tarif antara RSUD R. Syamsudin, S.H. dengan tarif PT. Askes.
46. Unit *Cost* adalah biaya satuan unit pelayanan yang didapat dengan cara menghitung seluruh biaya untuk produksi dan distribusi biaya dari unit penunjang serta membaginya dengan output pelayanan unit tersebut.

BAB II

RUANG LINGKUP PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Pelayanan kesehatan yang dikenakan tarif, dikelompokkan sebagai berikut :
- a. pelayanan pada Instalasi Rawat Jalan;
 - b. pelayanan pada Instalasi Gawat Darurat;
 - c. pelayanan pada Instalasi Rawat Inap;
 - d. pelayanan pada Instalasi Bedah;
 - e. pelayanan pada Instalasi Perawatan Intensif;
 - f. pelayanan pada Instalasi Anestesi dan Reaminasi;
 - g. pelayanan pada Instalasi Rehabilitasi Medis;
 - h. pelayanan pada Instalasi Sentral Diagnostik;
 - i. pelayanan pada Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi;
 - j. pelayanan pada Instalasi Laboratorium Patologi Klinik;
 - k. pelayanan pada Instalasi Radiologi;
 - l. pelayanan pada Instalasi Gizi;
 - m. pelayanan pada Instalasi Pemulasaraan Jenazah;
 - n. pelayanan Haemodialisa;
 - o. pelayanan Kamar Bersalin;
 - p. pelayanan Konseling; dan
 - q. pelayanan *Home Care*.
- (2) Klasifikasi jenis kegiatan/pemeriksaan/tindakan pelayanan kesehatan di RSUD R. Syamsudin, S.H. sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Tarif pelayanan kesehatan di RSUD R. Syamsudin, S.H. ditetapkan berdasarkan perhitungan *Unit Cost*.

(2) Perhitungan.....

- (2) Perhitungan dan penetapan tarif mengacu kepada kebijakan di atas *unit cost* bisa menutupi operasional dan pemeliharaan serta investasi jangka pendek.
- (3) Komponen tarif pelayanan kesehatan di RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi meliputi :
 - a. jasa rumah sakit yang terdiri dari komponen biaya operasional, biaya pemeliharaan dan investasi jangka pendek;
 - b. Jasa Pelayanan meliputi jasa pelayanan medis, jasa asuhan keperawatan dan jasa administrasi.
- (4) Tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), tidak termasuk biaya obat, Bahan Alat Habis Pakai serta Makan dan Minum Pasien.
- (5) Tarif pelayanan kesehatan dan pelayanan di luar pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Sukabumi ini.

BAB III

PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Pertama

Instalasi Rawat Jalan

Pasal 4

- (1) Pelayanan instalasi rawat jalan, meliputi :
 - a. pemeriksaan medis;
 - b. pemeriksaan penunjang medis;
 - c. Tindakan Medis dan Terapi;
 - d. pelayanan haemodialisa.

(2) Tindakan.....

(2) Tindakan Medis dan terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelompokan menurut klasifikasi sebagai berikut :

- a. sederhana kecil khusus;
- b. sederhana khusus I;
- c. sederhana khusus II;
- d. sederhana I;
- e. sederhana II;
- f. kecil;
- g. sedang;
- h. khusus.

Bagian Kedua

Instalasi Gawat Darurat

Pasal 5

(1) Pelayanan instalasi gawat darurat, meliputi :

- a. pemeriksaan medis;
- b. pemeriksaan penunjang medis;
- c. Tindakan Medis dan Terapi;
- d. layanan observasi dan intermediate.

(2) Tindakan Medis dan Terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :

- a. sederhana kecil khusus;
- b. sederhana khusus I;
- c. sederhana khusus II;
- d. sederhana I;
- e. sederhana II;
- f. kecil;
- g. pertolongan gawat darurat dengan alat bantu.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga

Instalasi Rawat Inap

Pasal 6

- (1) Penetapan ruang perawatan instalasi rawat inap ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Pelayanan Instalasi Rawat Inap, meliputi :
 - a. ruang perawatan;
 - b. Tindakan Medis dan Terapi;
 - c. konsultasi medis/visite dokter;
 - d. asuhan pelayanan gizi;
 - e. penunjang medis;
 - f. layanan psikiatri.
- (3) Satu hari perawatan dihitung 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Perawatan yang kurang dari 6 (enam) jam dihitung $\frac{1}{2}$ (setengah) hari perawatan.

Bagian Keempat

Instalasi Bedah

Pasal 7

- (1) Pelayanan instalasi bedah, meliputi Tindakan Medis dan Terapi yaitu :
 - a. bedah syaraf;
 - b. bedah urologi;
 - c. bedah anak;
 - d. bedah lainnya;
 - e. pelayanan bedah *one day care*.

(2) Tindakan Medis.....

- (2) Tindakan Medis dan Terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. tindakan operasi canggih/khusus;
 - b. tindakan operasi besar;
 - c. tindakan operasi sedang;
 - d. tindakan operasi kecil.

Bagian Kelima

Instalasi Perawatan Intensif

Pasal 8

- (1) Pelayanan instalasi perawatan intensif, meliputi :
- a. ruang perawatan;
 - b. Tindakan Medis dan Terapi;
 - c. konsultasi medis/visite dokter;
 - d. asuhan pelayanan gizi;
 - e. layanan psikiatri.
- (2) Satu hari perawatan dihitung 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Perawatan yang kurang dari 6 (enam) jam dihitung $\frac{1}{2}$ (setengah) hari perawatan.

Bagian Keenam

Instalasi Anestesi dan Reanimasi

Pasal 9

Pelayanan instalasi anestesi dan reanimasi meliputi Tindakan Medis dan Terapi, yang terdiri dari :

- a. pemasangan *Central Venoles Catheter (CVC)*;
- b. pemasangan *Intrathecal Labour Analgesia (ILA)/epidural analgesia*.

Bagian.....

Bagian Ketujuh
Instalasi Rehabilitas Medis

Pasal 10

- (1) Pelayanan rehabilitasi medis, meliputi :
 - a. pelayanan pemeriksaan medis;
 - b. Tindakan Medis dan Terapi;
 - c. penggunaan alat canggih.

- (2) Tindakan Medis dan Terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. sederhana;
 - b. sedang;
 - c. besar.

Bagian Kedelapan
Instalasi Sentral Diagnostik

Pasal 11

- (1) Pelayanan instalasi sentral diagnostik, meliputi :
 - a. pelayanan pemeriksaan medis;
 - b. Tindakan Medis dan Terapi;
 - c. pelayanan *Medical Check-up*;
 - d. pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik.

- (2) Tindakan Medis dan terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. sederhana kecil khusus;
 - b. sederhana khusus I;
 - c. sederhana khusus II;
 - d. sederhana I;
 - e. sederhana II;
 - f. kecil;
 - g. sedang;
 - h. khusus.

Bagian.....

Bagian Kesembilan
Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi

Pasal 12

Jenis pelayanan instalasi laboratorium patologi anatomi, meliputi pemeriksaan :

a. sitologi, terdiri dari:

1. Kecil;
2. Besar;
3. FNAB dengan tindakan.

b. Hispatologi, terdiri atas :

1. Kecil;
2. Besar.

Bagian Kesepuluh
Instalasi Laboratorium Patologi Klinik

Pasal 13

Jenis pelayanan laboratorium patologi klinik, meliputi pemeriksaan :

- a. sederhana;
- b. sedang I;
- c. sedang II;
- d. sederhana besar.

Bagian Kesebelas

Instalasi Radiologi

Pasal 14

Jenis pelayanan instalasi radiologi, meliputi pemeriksaan :

- a. sederhana kecil khusus;
- b. sederhana kecil, terdiri dari:

1. dengan.....

1. dengan 1 kali penyinaran; dan
 2. dengan 2 kali penyinaran.
- c. sederhana besar, terdiri dari:
1. dengan 1 kali penyinaran;
 2. dengan 2 kali penyinaran;
 3. dengan 3 kali penyinaran; dan
 4. dengan 4 kali penyinaran.
- d. besar, terdiri dari:
1. dengan 2 kali penyinaran;
 2. dengan 3 kali penyinaran; dan
 3. dengan 5 kali penyinaran.
- e. canggih, terdiri dari:
1. ultrasonografi (USG); dan
 2. CT-Scan.

Bagian Keduabelas

Instalasi Gizi

Pasal 15

Jenis pelayanan instalasi gizi, meliputi :

- a. screening gizi;
- b. NCP;
- c. konsultasi gizi.

Bagian Ketigabelas

Instalasi Pemulasaraan Jenazah

Pasal 16

Pelayanan instalasi pemulasaraan jenazah meliputi :

- a. pemulangan jenazah;
- b. perawatan jenazah normal;
- c. perawatan jenazah tidak normal;

d. layanan.....

- d. layanan Formalin jenazah;
- e. layanan Konservasi;
- f. layanan Upacara jenazah;
- g. penyimpanan jenazah di freezer 1x24 jam.

Bagian Keempatbelas

Haemodialisa

Pasal 17

Pelayanan Haemodialisa, meliputi :

- a. Cito;
- b. Sled;
- c. Reguler;
- d. VIP.

Bagian Kelimabelas

Kamar Bersalin

Pasal 18

Pelayanan kamar bersalin, meliputi :

- a. persalinan;
- b. Tindakan Medis dan Terapi.

Bagian Keenambelas

Pelayanan Konseling

Pasal 19

Pelayanan konseling meliputi :

- a. konseling individu;
- b. konseling kelompok.

Bagian Ketujuhbelas

Home Care

Pasal 20

Pelayanan *home care* meliputi :

- a. pemeriksaan medis;
- b. Tindakan Medis dan Terapi.

BAB IV

PELAYANAN NON KESEHATAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 21

- (1) Selain pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pelayanan non kesehatan di RSUD R. Syamsudin, S.H. yang dikenakan tarif dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. pelayanan rekam medis;
 - b. pelayanan pengolahan limbah;
 - c. pelayanan farmasi;
 - d. pelayanan ambulans;
 - e. pelayanan kendaraan jenazah.
- (2) Tarif pelayanan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Pelayanan Rekam Medik

Pasal 22

Pelayanan Rekam Medik meliputi :

- a. berkas rekam medik
- b. visum et repertum;
- c. keterangan kesehatan;
- d. SIMRS admission.

Bagian.....

Bagian Ketiga

Instalasi Pengolahan Limbah

Pasal 23

Pelayanan Instalasi Pengolahan Limbah meliputi :

- a. pengolahan sampah medis;
- b. pengolahan limbah cair;
- c. *Laundry*.

Bagian Keempat

Pelayanan Instalasi Farmasi

Pasal 24

Pelayanan Instalasi Farmasi meliputi Layanan Farmasi Klinik

Bagian Kelima

Pelayanan Ambulans

Pasal 25

Pelayanan Ambulans meliputi :

- a. ambulans Gawat Darurat;
- b. ambulans Eksekutif.

BAB V

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF

Pasal 26

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan keringan dan pembebasan tarif yang menjadi piutang.
- (2) Pelaksanaan.....

- (2) Pelaksanaan pemberian keringanan dan pembebasan tarif yang menjadi piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur dengan memperhatikan biaya yang telah dikeluarkan oleh RSUD. R. Syamsudin, S.H.
- (3) Masyarakat tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Kartu Jamkesmas, Kartu Jamkesda dan/atau, identitas lain yang sejenis dibebaskan dari ketentuan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pengaturan pelayanan pendidikan, pelayanan perancangan, konsultasi, dan pengembangan manajemen rumah sakit, pelayanan sewa gedung pertemuan sentral diagnostik, pelayanan sewa *stand table*, pelayanan makanan dan minuman, serta Obat dan Bahan Alat Habis Pakai akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Direktur.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan kelas Utama dan Kelas I di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Nomor 22 Tahun 2010) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal.....

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 30 Desember 2011

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

MOHAMAD MURAZ